



P U T U S A N

No. 574 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BEKASI**, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

m e l a w a n

**TERMohon KASASI**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BEKASI**, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. SOEMINTO P, S.H., 2. UNGGUL CAHYAKA, S.H., C.N., Advokat, berkantor di Komplek PTB Blok DI/1 Duren Sawit, Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Cikarang pada pokoknya atas dalil- dalil:

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dilangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 22 September 1991 di Klaten (Jawa Tengah) yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Klaten (Jawa Tengah) sebagaimana tercantum/tertera dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah No. [KK.11.10.16/PW.01/27/2009](#) (Bukti P.1- a);

Bahwa selama perkawinan/pernikahan antara Pemohon

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 574  
K/AG/2010



dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan yakni:

1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON;
2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON;

Bahwa Pemohon adalah sebagai karyawan BUMN/Peg. PT. Pos Indonesia telah mendapat ijin tertulis dari atasan/pejabat yang berwenang PT. Pos Indonesia untuk mengajukan permohonan cerai thalak (Bukti P-4);

Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, berjalan rukun, harmonis dan normal sebagaimana layak kehidupan rumah tangga lainnya;

Bahwa pada tahun-tahun berikutnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya diwarnai pertengkaran-pertengkaran kecil sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;

Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah seorang pemeluk agama Katholik yang taat akan tetapi Termohon bersedia pindah agama Islam mengikuti agama Pemohon;

Bahwa sebagai seorang suami Pemohon selalu membimbing Termohon untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban seorang muslimah, di antaranya mendirikan sholat, membaca Al Qur'an dan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan akan tetapi Termohon bukan patuh akan nasehat dan bimbingan dari Pemohon tapi sebaliknya yang timbul pertengkaran, begitu pula dengan kerudung yang dipakai oleh Termohon bukanlah niat untuk menutup aurat akan tetapi hanya menutup kepala akibat efek samping dari kemoterapi pengobatan dari kanker payudara;

Bahwa Termohon selalu memposisikan diri selalu sakit, yang merupakan alasan yang diciptakan oleh Termohon untuk tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan ibu dari anak-anaknya sehingga anak-anak tidak terurus kebutuhan/keperluan sehari-hari di antaranya Termohon tidak berkenan



mendampingi anak-anak dalam belajar, mengambil raport dan akibatnya anak-anak kurang mendapat kasih sayang dari Termohon pada hal Termohon bukanlah menderita penyakit yang parah, karena Termohon bisa beraktifitas di luar rumah, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Termohon selaku ibu rumah tangga dikerjakan oleh Pemohon baik sebelum berangkat ke kantor maupun setelah pulang kantor, Pemohon dalam keadaan letih harus melakukan tugas-tugas ibu rumah tangga;

Bahwa Termohon sering membuat malu Pemohon di lingkungan pekerjaan, di mana jika berkumpul dengan isteri-isteri sesama karyawan PT. POS INDONESIA sering bertengkar, hal ini disebabkan sifat dan prilaku Termohon yang angkuh dan gampang emosi;

Bahwa karena Termohon sering dibantu keuangan oleh keluarganya, sehingga Termohon tidak menghormati dan bahkan menyepelkan serta menghina penghasilan Pemohon sebagai karyawan BUMN/PT. POS INDONESIA;

Bahwa pada tahun-tahun berikutnya perilaku Termohon terlalu cemburu yang berlebihan tanpa beralasan, dan selalu curiga serta buruk sangka bahwa Pemohon membantu keuangan orang tuanya;

Bahwa Termohon sebagai seorang isteri tidak mendukung karier Pemohon dikarenakan perilaku cemburu Termohon yang di luar batas kewajaran, hal ini dirasakan oleh Pemohon sewaktu akan mendapat tugas belajar, di mana pakaian yang telah dikemas oleh Pemohon dimasukkan ke ember yang berisi air oleh Termohon, begitu juga sewaktu ada peluang jenjang karier Pemohon untuk dipindahkan ke daerah tidak mendapat dukungan dari Termohon, karena yang ada dalam pikiran Termohon curiga dan cemburu terhadap Pemohon;

Bahwa selama dalam menjalani kehidupan berumah tangga Termohon sebagai isteri tidak menghormati dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami/kepala rumah tangga, karena Pemohon sebagai seorang suami



tentunya ingin dilayani/disiapkan langsung dari isterinya seperti makan/minuman dan pakaian untuk berangkat ke kantor, yang seharusnya merupakan tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai isteri, akan tetapi tidak dilakukan oleh Termohon;

Bahwa sejak bulan Maret 2008 sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, di mana karena hal-hal yang sepele saja Termohon gampang sekali emosi dan jika marah/emosi, Termohon sering lepas kontrol, dengan cara memecahkan barang-barang dan melempar gelas, piring ke arah Pemohon, kalau saja Pemohon tidak menghindar tentu akan mengalami cedera/luka. Terhadap perilaku Termohon tersebut, Pemohon tetap bersabar dengan harapan agar Termohon berubah dan menyadari segala kekeliruan dan kesalahannya;

Bahwa selanjutnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang sulit untuk didamaikan dan pada puncak dari pertengkaran-pertengkaran tersebut terjadi satu minggu sebelum hari raya Idul Fitri 1429 H, di mana Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi perilaku Termohon yang selalu menciptakan keributan dengan dalil cemburu dan berburuk sangka kepada Pemohon, di mana Pemohon beserta kedua anaknya pergi meninggalkan rumah, dan demi menjaga akidah, maka kedua anak tersebut dibawa pergi oleh Pemohon dan sekarang berada di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan oleh keluarga Pemohon di Tasikmalaya, kedua anak tersebut merasa lebih nyaman dan bahagia berada di lingkungan keluarga Pemohon dalam hal ini adalah orang tua Pemohon yang menetap di Tasikmalaya;

Bahwa setelah hari raya Idul Fitri 1429 H hingga sekarang Pemohon tidak serumah lagi dengan Termohon, dan Pemohon memilih kost di Jakarta dekat dengan kantor agar lebih efisien waktu, transportasi dan tenaga serta untuk menenangkan diri;



Bahwa dikarenakan Termohon beragama Islam hanya dalam kartu tanda penduduk sedangkan dalam kehidupan sehari-hari tidak menjalankan apa yang menjadi perintah ajaran agama Islam sebagaimana seorang muallaf dan juga keluarga besar Termohon adalah pemeluk agama Katholik yang taat, maka Pemohon sangat meragukan apakah di hati Termohon masih meyakini agamanya yang terdahulu yakni agama Katholik, sehingga Pemohon sangat khawatir kedua anak tersebut yang bernama ANAK I DAN II PEMOHON DAN TERMOHON, akan dipengaruhi oleh keimanan Termohon dan keluarganya yang merupakan penganut agama Katholik yang kuat, oleh karena itu Pemohon mohon untuk ditetapkan kedua anak tersebut di bawah pengasuhan, pemeliharaan, dan pengawasan Pemohon;

Bahwa selama perkawinan berlangsung telah didapat harta bersama dan hutang bersama berupa:

A. Harta Bersama :

- 1 (satu) buah rumah dengan luas bangunan 40 m<sup>2</sup>, luas tanah 108 m<sup>2</sup> dengan harga sekitar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang terletak di Bekasi,
- 1 (satu) unit mobil sedan merk Peugeot 405 SR, tahun 1990, No. Pol. B.2312 AA, warna putih No. mesin 8823083, No. Rangka 8823083, dengan harga sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) (Bukti P-6);

Untuk harta bersama tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 tentang Harta Bersama, Pemohon mohon ditetapkan dibagi dua di mana masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon mendapat 1/2 bagian/separuhnya (50%);

B. Hutang Bersama:

Hutang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Bank Himpunan Saudara melalui PT. POS INDONESIA (Bukti P-7);



Dan untuk hutang bersama yang uang hasil pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan bersama, Pemohon mohon ditetapkan ditanggung bersama dalam pengembalian pinjaman tersebut, masing-masing baik Pemohon maupun Termohon menanggung 1/2 bagian/ separuhnya (50%) pembayaran hutang tersebut;

Bahwa Pemohon sudah tidak punya harapan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon karena dalam kehidupan rumah tangga tersebut yang ada hanyalah pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan walaupun telah diadakan musyawarah keluarga akan tetapi tidak berhasil dan tidak ada gunanya lagi perkawinan/pernikahan ini diteruskan karena lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cikarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (TERMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan kedua anak yang bernama ANAK I DAN II PEMOHON DAN TERMOHON, demi menjaga akidahnya mohon ditetapkan di bawah pengasuhan, pemeliharaan dan pengawasan Pemohon;
5. Menetapkan harta bersama dan hutang bersama berupa:
  - A. Harta Bersama:
    - 1 (satu) buah rumah dengan luas bangunan 40 m<sup>2</sup>, luas tanah 108 m<sup>2</sup> dengan harga sekitar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang terletak di Bekasi;
    - 1 (satu) unit mobil sedan merk Peugeot 405 SR tahun 1990, No. Pol. B.2312 AA, warna putih No. Mesin



8823083, No. Rangka 8823083, dengan harga sekitar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditetapkan untuk dibagi dua, dimana masing-masing pihak Pemohon dan Termohon mendapatkan 1/2 bagian/separuhnya (50%);

**B. Hutang Bersama:**

- Hutang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Bank Himpunan Saudara. Ditetapkan masing-masing pihak berkewajiban menanggung bersama dalam hal pengembalian hutang tersebut, di mana masing-masing pihak baik Pemohon maupun Termohon berkewajiban menanggung ½ bagian/ separuhnya (50%) pengembalian hutang tersebut;

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) *incasu* PT. POS INDONESIA mengandung cacat yuridis dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam proses terbitnya izin untuk melakukan perceraian terhadap Termohon, pejabat yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemohon di PT. POS INDONESIA belum pernah melakukan upaya perdamaian dengan cara mempertemukan Termohon dan Pemohon secara langsung untuk diberi nasehat sebagai diamanatkan oleh Pasal 6 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya izin tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat di PT. POS INDONESIA kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak telah dikeluarkan dengan prosedur yang tidak semestinya karena



ada peraturan hukum yang dilanggar sehingga izin *a quo* mengandung cacat yuridis;

Bahwa dikarenakan belum pernah dilakukan upaya perdamaian dengan cara pemberian nasehat secara langsung kepada Termohon dan Pemohon maka pejabat yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dengan Termohon dan mengetahui kondisi kesehatan fisik dan kejiwaan Termohon pada saat ini yang telah menderita sakit kanker pada stadium 4 dan adanya gangguan pikiran dan kejiwaan dalam dirinya sebagaimana bukti surat dari ahli *in casu* dokter yang merawatnya. Padahal Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa izin untuk bercerai dengan alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit sehingga mengakibatkan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya tidak diberikan oleh Pejabat. Dengan demikian dengan menggunakan metode penafsiran hukum yang luas (ekstensif) atas ketentuan *a quo* maka secara hukum izin *a quo* mengandung cacat yuridis karena Termohon dalam kondisi sakit;

Berdasarkan dalil- dalil eksepsi Termohon di atas maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan cerai talak Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil- dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut:

Bahwa selama ini sampai Oktober 2008 Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.200.000,- . (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan dan Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Buku I mengenai Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan secara tegas bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami diberi kewajiban memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selama ini sampai bulan Oktober 2008 sebelum Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar RP 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ini hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari saja karena biaya pendidikan anak-anak dan lain-lainnya dibantu secara keuangan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi;

Bahwa ternyata sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama yakni sejak bulan Oktober 2008 sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tidak memberi sama sekali nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Tergugat Rekonvensi menurut hukum diberi kewajiban untuk membayar nafkah terhutang sampai saat ini kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.200.000,- x 8 bulan = Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut maka biaya pengobatan dan perawatan atas sakit kankernya tidak mendapatkan bantuan sama sekali secara finansial dari Tergugat Rekonvensi. Biaya pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi secara rinci sebagai berikut:

- a. Biaya untuk radiasi sejumlah 24 x Rp. 175.000,-  
= Rp 4.200.000,-  
(empat juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Biaya transport dari Cikarang ke Rumah Sakit Darma Nugraha Rawamangun, Jakarta Timur dengan menyewa kendaraan roda 4 sejumlah 24 x Rp 265.000,- = Rp 6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 574  
K/AG/2010



c. Biaya untuk membeli obat untuk mengurangi rasa sakit sejumlah 24 x Rp 40.000,- = Rp 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan biaya untuk perawatan dan pengobatan yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Dengan demikian menurut hukum yakni Pasal 80 ayat 4 huruf b Buku I mengenai Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi diberi kewajiban untuk membayar atas biaya yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk perawatan dan pengobatan sebesar Rp 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan PT. POS Indonesia yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka berdasarkan Pasal 1 huruf a angka 2 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Tergugat Rekonvensi dikategorikan sama dengan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi secara hukum terikat dan tunduk pada Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 yang menyatakan “Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya”;

Serta Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 yang menyatakan “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

Berdasarkan ketentuan hukum di atas maka Tergugat Rekonvensi diwajibkan dan diharuskan untuk menyerahkan



1/3 bagian gajinya kepada Penggugat Rekonvensi dan 1/3 bagian kepada anak-anaknya;

Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada alat bukti yang sempurna dan ketentuan hukum yang harus dihormati dan ditaati maka secara hukum sudah selayaknya gugatan rekonvensi ini untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Cikarang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar atas biaya perawatan dan pengobatan yang telah dikeluarkan Termohon Rekonvensi sejumlah Rp 11.520.000,- (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan 1/3 bagian gajinya untuk Termohon Rekonvensi/bekas isteri dan 1/3 bagian untuk anak-anaknya;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut Pengadilan Agama Cikarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 247/Pdt.G/2009/ PA.Ckr. tanggal 3 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk



mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

**DALAM REKONVENSİ:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lalu kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5. Menolak selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon/Pembanding putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusannya No. 47/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tanggal 28 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzumadil Ula Akhir 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:
- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
  - II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 247/Pdt.G/2009/ PA.Ckr, tanggal 3 September 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1430 Hijriyah;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSİ:**

**DALAM EKSEPSİ:**

- Menolak eksepsi Termohon;

**DALAM POKOK PERKARA:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 15 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 247/Pdt.G/2009/PA.Ckr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 Juni 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 19 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 20 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 574  
K/AG/2010



pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam menerapkan hukum yakni tidak teliti dan tidak cermat mengenai alat bukti saksi, yang menyatakan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangannya, akan tetapi bersifat "*testimonium de auditu*";
2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dalil- dalil Pemohon dan fakta-fakta di persidangan yang seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, di mana Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Saksi yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri peristiwa yang menjadi persoalan yang disengketakan;
3. Bahwa selain berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut, tentang tidak adanya kerukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada prinsipnya Termohon telah mengakui adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran (jawaban Termohon halaman 5 hal 11, 12 dan 13), maka sesuai dengan maksud dan isi Pasal 1923 dan 1928 BW serta Pasal 174 HIR, bahwa pengakuan adalah merupakan alat bukti yang mengikat bagi yang mengaku dan dalam perceraian, apabila Termohon telah mengakui permohonan Pemohon, maka permohonan dianggap tanpa diadakan pembuktian lain, karenanya *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam menerapkan hukum serta melanggar hukum yang berlaku terutama pasal- pasal tersebut;
4. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan hanya memberikan pertimbangan hukum yang sangat singkat



sebagaimana dalam putusannya;

5. Bahwa pertimbangan Hakim Tinggi tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan dalil- dalil Pemohon Kasasi dengan mengenyam-pingkan fakta- fakta hukum dan bukti hukum dari Pemohon Kasasi, serta mengenyampingkan seluruh pertimbangan hakim tingkat pertama, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah dalam menerapkan terhadap fakta- fakta hukum dan bukti- bukti Pemohon Kasasi tersebut, bahkan telah menggugurkan fakta- fakta hukum dan bukti- bukti hukum dengan pertimbangan yang tidak dapat dipertanggung- jawabkan secara hukum;
6. Bahwa dengan demikian, maka sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut untuk dibatalkan dan kiranya Mahkamah Agung dapat menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan- alasan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 sampai ke 6:

Bahwa alasan- alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah menerapkan hukum yang menilai semua keterangan saksi Pemohon/Pemohon Kasasi bersifat *testimonium de auditu*, sedangkan adanya pengakuan Termohon/Termohon Kasasi dalam jawabannya adalah pengakuan berklausula yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar secara umum;

Bahwa disamping itu alasan- alasan Pemohon Kasasi juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan yang mengancam kelalaian itu dengan



batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **17 Desember 2010** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota:** **K e t**  
**u a:**

ttd.

ttd.

**Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN,**  
**S.H., S.IP, M.Hum.**

ttd.

**Drs. H. MUHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Biaya Kasasi:**

**Panitera Pengganti:**

1. Me t e r a i .....	Rp	6.000,-	
ttd.			
2. R e d a k s i .....	Rp	5.000,-	<b>Drs. YAYAN</b>
<b>ATMAJA, S.H., M.H.</b>			
3. Administrasi Kasasi .....	Rp	489.000,-	
J u m l a h .....	Rp	500.000,-	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

**EDI RIADI**

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 574  
K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)